



**PUTUSAN**  
**Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara- perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARTONO ALS BABE**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 September 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bakti Luhur No. 94 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa SUMARTONO ALS BABE ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 15 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Pebruari 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai tanggal 22 Juni 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai tanggal 22 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh : Riswan H.Siregar, SH.Mhum, dan Faomasi Laia, SH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSASA" berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 26 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARTONO Als BABE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARTONO Als BABE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto. (DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RINA SURYANGSIH SURBAKTI).
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM 081263306154.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185 TAJ.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya (ex Aguo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-244/Euh.1/02/2018, tanggal 14 Pebruari 2018 berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa SUMARTONO ALS BABE bersama dengan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI, ABDUL QAHAR DWI NANTO Als DIMAS dan MUHAMMAD SALIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Pasar II Gang Karia Kel.Tanjung Sari kec. Medan Selayang Kota Medan tepatnya didalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram ”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib saksi WAHYUDI HIDAYAT bersama dengan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN (MASING-MASING ANGGOTA POLRI POLDA SUMUT) melakukan penyamaran (pembelian secara under cover buy) dengan berpura-pura akan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada MUHAMMAD SALIM dan dikarenakan MUHAMMAD SALIM tidak mempunyai narkotika jenis shabu maka MUHAMMAD SALIM mengatakan kepada saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN akan memesan kepada temannya yang bernama SUMARTONO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS BABE kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN serta bersama dengan MUHAMMAD SALIM pergi ke rumah SUMARTONO ALS BABE di arah Helvetia Medan dan sekira pukul 15.00 wib tiba sampai di rumah tersebut kemudian pada saat itu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN berkenalan dan membahas pembelian sabu lalu SUMARTONO ALS BABE menghubungi temannya yang bernama ABDUL QAHAR DWI NANTO Als DIMAS dan terjadi kesepakatan lalu SUMARTONO ALS BABE mengatakan bahwa barang sabu ada 1 ons lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan kali berapa bang kemudian SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM mengatakan kali Rp.67.500.000,- / ons lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “ya sudah oke kapan kita transaksinya bang” lalu SUMARTONO ALS BABE menjawab “ sistimnya ada uang ada barang/ sabu “kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “abang tidak usah takut kami sudah bawa uangnya tunai ku tunggu kabarnya bang kami pulang dulu kalau memang sudah pasti hubungi saja kami”.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib SUMARTONO ALS BABE menghubungi saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN “ dimana kita jumpa “bang “ lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “ di Pasar II Tanjung Sari saja kita ketemu di rumah saya “ kemudian SUMARTONO ALS BABE menjawab “ oke nanti ku kabari ” tidak lama kemudian SUMARTONO ALS BABE menghubungi kembali dan mengatakan “ bang kita ketemu di Toko Roti Mawar di Jl.Setia Budi ini saja karena yang bawa buah/sabunya mau ketemu disitu “ kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “tanggung kali tuh bang ke rumah ku saja di Pasar II biar lebih aman “ lalu SUMARTONO ALS BABE mengatakan “bang dimana Pasar II biar kami duluan ke situ menemui orang abang “ lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “ ya sudah abang datang saja ke Pasar II nanti biar ku tunggu di pinggir Jalan “ tidak lama kemudian SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM datang dan saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengajak SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM ke rumah sambil menunggu si pengantar sabu datang dan sekitar pukul 20.30 wib saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN melihat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSONO ALS BABE dihubungi oleh seseorang untuk menjemput di pinggir jalan kemudian SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM pergi keluar untuk menjemput si pengantar sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM kembali datang kerumah untuk menemui saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan ada seorang perempuan juga turut ikut yang bernama RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI dengan membawa bungkusan plastik dan juga seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berwarna hitam yang menunggu di depan rumah dan tidak ikut masuk ke dalam rumah kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “ dimana sabunya bang “ lalu RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI mengatakan “ mana uangnya “ kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “ mana dulu barangnya “ lalu SUMARSONO ALS BABE dan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI memberikan kepada saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN bungkusan plastik bening yang berisikan serbuk putih jenis sabu-sabu lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan : asli tidak ini bang “ dan dijawab RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI “ngapain di tes ....tes sudah aslinya tuh “ lalu SUMARSONO ALS BABE mengoyak bungkusan plastik tersebut dan merasakan serbuk kristal tersebut sedangkan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI melihat dan menghitung uang pembelian sabu yang dibuat dalam tas dan SUMARSONO ALS BABE mengatakan “ asli ini bang “ kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN langsung melakukan penangkapan terhadap SUMARSONO ALS BABE, MUHAMMAD SALIM dan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI serta seorang laki-laki yang menunggu di depan rumah yang bernama ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan berhasil disita barang bukti dari RINA SURYANINGSIH SURBAKTI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085361862399. Sedangkan dari SUMARTONO Als BABE disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor SIM 081263306454 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185-PAJ, dari MUHAMMAD SALIM disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nomor SIM 082177411441 dan 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna Hitam Putih dengan nomor SIM 085835341523, dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor SIM 082160436226, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor SIM 081260920663 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam BK-4259-AEQ.

- Bahwa terdakwa SUMARTONO ALS BABE mengakui akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan shabu-shabu tersebut.
- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 11568/ NNF/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa An. RINA SURYANINGSIH SURBAKTI, SUMARTONO ALS BABE, MUHAMMAD SALIM dan ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa SUMARTONO ALS BABE bersama dengan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI, ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan MUHAMMAD SALIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Pasar II Gang Karia Kel.Tanjung Sari kec. Medan Selayang Kota Medan tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman lebih dari lima gram “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib saksi WAHYUDI HIDAYAT bersama dengan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN (MASING-MASING ANGGOTA POLRI POLDA SUMUT) melakukan penyamaran (pembelian secara under cover buy) dengan berpura-pura akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada MUHAMMAD SALIM dan dikarenakan MUHAMMAD SALIM tidak mempunyai narkoba jenis shabu maka MUHAMMAD SALIM mengatakan kepada saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN akan memesan kepada temannya yang bernama SUMARTONO ALS BABE kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN serta bersama dengan MUHAMMAD SALIM pergi ke rumah SUMARTONO ALS BABE di arah Helvetia Medan dan sekira pukul 15.00 wib tiba sampai di rumah tersebut kemudian pada saat itu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN berkenalan dan membahas pembelian sabu lalu SUMARTONO ALS BABE menghubungi temannya yang bernama ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan terjadi kesepakatan lalu SUMARTONO ALS BABE mengatakan bahwa barang sabu ada 1 ons lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan kali berapa bang kemudian SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM mengatakan kali Rp.67.500.000,- / ons lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “ya sudah oke kapan kita transaksinya bang” lalu SUMARTONO ALS BABE menjawab “sistimnya ada uang ada barang/sabu” kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “ abang tidak usah takut kami sudah bawa uangnya tunai ku tunggu kabarnya bang kami pulang dulu kalau memang sudah pasti hubungi saja kami”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib SUMARTONO ALS BABE menghubungi saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN “ dimana kita jumpa ”bang “ lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “ di Pasar II Tanjung Sari saja kita ketemu di rumah saya “ kemudian SUMARTONO ALS BABE menjawab “ oke nanti ku kabari ” tidak lama kemudian SUMARTONO ALS BABE menghubungi kembali dan mengatakan “ bang kita ketemu di Toko Roti Mawar di Jl.Setia Budi ini saja karena yang bawa buah/sabunya mau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ketemu disitu “ kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “tanggung kali tuh bang ke rumah ku saja di Pasar II biar lebih aman “ lalu SUMARTON ALS BABE mengatakan “ bang dimana Pasar II biar kami duluan ke situ menemui orang abang “ lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “ ya sudah abang datang saja ke Pasar II nanti biar ku tunggu di pinggir Jalan “ tidak lama kemudian SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM datang dan saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengajak SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM ke rumah sambil menunggu si pengantar sabu datang dan sekitar pukul 20.30 wib saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN melihat SUMARSONO ALS BABE dihubungi oleh seseorang untuk menjemput di pinggir jalan kemudian SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM pergi keluar untuk menjemput si pengantar sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib SUMARTONO ALS BABE dan MUHAMMAD SALIM kembali datang kerumah untuk menemui saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan ada seorang perempuan juga turut ikut yang bernama RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI dengan membawa bungkusan plastik dan juga seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berwarna hitam yang menunggu di depan rumah dan tidak ikut masuk ke dalam rumah kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “ dimana sabunya bang “ lalu RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI mengatakan “ mana uangnya “ kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “ mana dulu barangnya “ lalu SUMARSONO ALS BABE dan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI memberikan kepada saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN bungkusan plastik bening yang berisikan serbuk putih jenis sabu-sabu lalu saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan : asli tidak ini bang “ dan dijawab RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI “ngapain di tes ....tes sudah aslinya tuh “ lalu SUMARSONO ALS BABE mengoyak bungkusan plastik tersebut dan merasakan serbuk kristal tersebut sedangkan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI melihat dan menghitung uang pembelian sabu yang dibuat dalam tas dan SUMARSONO ALS BABE mengatakan “ asli ini bang “ kemudian saksi WAHYUDI HIDAYAT dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN langsung melakukan penangkapan terhadap SUMARSONO ALS BABE,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALIM dan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI serta seorang laki-laki yang menunggu di depan rumah yang bernama ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan berhasil disita barang bukti dari RINA SURYANINGSIH SURBAKTI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085361862399. Sedangkan dari SUMARTONO Als BABE disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor SIM 081263306454 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185-PAJ, dari MUHAMMAD SALIM disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor SIM 082177411441 dan 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna Hitam Putih dengan nomor SIM 085835341523, dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor SIM 082160436226, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor SIM 081260920663 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam BK-4259-AEQ.

- Bahwa terdakwa SUMARTONO ALS BABE mengakui akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan shabu-shabu tersebut.
- Adapun terdakwa menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 11568/ NNF/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa An. RINA SURYANINGSIH SURBAKTI, SUMARTONO ALS BABE, MUHAMMAD SALIM dan ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI HIDAYAT**, dan :
2. Saksi **DEDI IRWANTO TARIGAN** ;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Dit Res Narkoba Polda Sumut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, para saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM serta RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib para saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sumut melakukan Penyamaran/pembelian secara terselubung (Under Cover Buy) dengan berpura – pura akan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram netto kepada MUHAMMAD SALIM dan dikarenakan MUHAMMAD SALIM tidak mempunyai narkotika jenis shabu sehingga MUHAMMAD SALIM mengatakan kepada para saksi akan memesan atau menanyakan kembali kepada temannya yang bernama SUMARTONO Als BABE, lalu dikarenakan sudah dihubungi oleh MUHAMMAD SALIM sehingga para saksi pergi bersama dengan MUHAMMAD SALIM ke rumah temannya yang bernama SUMARTONO Als BABE ke arah Helvetia Medan.
  - Bahwa sekira pukul 15.00 Wib para saksi tiba di rumah SUMARTONO Als BABE, lalu membahas tentang pembelian shabu tersebut dan oleh SUMARTONO Als BABE kembali menghubungi temannya yang bernama ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan setelah itu terjadi kesepakatan antara SUMARTONO Als BABE dan ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS lalu SUMARTONO Als BABE mengatakan kepada para saksi “Barang/shabu ada 1 Ons” lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “Kali berapa Bang..?” lalu SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM mengatakan “Kali Rp 67.500.000,- / ons nya” lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “ Ya, sudah Oke,



kan kita transaksinya Bang?” lalu SUMARTONO Als BABE mengatakan “Sistemnya ada uang ada barang / shabu” lalu para saksi mengatakan “Abang tidak usah takut, kami sudah bawa uangnya ini tunai”, setelah itu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “kutunggu kabarnya Bang, kami pulang dulu, kalau memang sudah pasti hubungi saja kami” kemudian para saksi pergi meninggalkan SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib SUMARTONO Als BABE menghubungi saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan mengatakan “dimana kita jumpa Bang” lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “di Pasar II Tanjung Sari saja kita ketemu, di rumah saya” SUMARTONO Als BABE mengatakan “Oke, nanti kukabarin” beberapa menit kemudian SUMARTONO Als BABE menghubungi kembali dan mengatakan “Bang kita ketemu di Toko Roti Mawar di Jalan Setia Budi ini saja, karna yang bawa buah/shabu nya mau ketemu di situ”, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “tanggung kali itu Bang, ke rumah ku saja, di Pasar II biar lebih aman” lalu SUMARTONO Als BABE mengatakan “Sebentar lah biar kubujuk dulu yang ngantar buah/shabunya biar mau ketemu atau mengantarkan ke Pasar II” lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “Oke Bang” kemudian SUMARTONO Als BABE mengatakan “Bang, dimana Pasar II nya, biar kami duluan ke situ menemui orang Abang” lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN menjawab “Ya, sudah abang datang saja ke Pasar II nanti biar kutunggu di pinggir jalan” beberapa menit kemudian SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM datang menemui para saksi, setelah bertemu lalu para saksi mengajak SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM ke rumah dan kami pun bercang – bercang sambil menunggu si Pengantar shabu datang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi DEDI IRWANTO TARIGAN melihat SUMARTONO Als BABE dihubungi seorang laki – laki dan menyuruh menjemput di pinggir jalan dikarenakan si pengantar shabu tersebut tidak mengetahui lokasi rumah, lalu SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM pergi keluar rumah untuk menjemput si Pengantar shabu, sekitar pukul 20.30 Wib SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM kembali datang ke rumah untuk menemui para saksi ada seorang perempuan yang bernama RINA SURYANINGSIH SURBAKTI juga turut ikut dengan membawa bungkusan plastik, lalu ada



juga seorang laki – laki yang bernama ABDUI QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dengan mengendarai sepeda motor warna hitam juga ikut, namun ABDUI QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS tersebut menunggu di depan rumah saja dan tidak ikut masuk ke dalam rumah dan setelah itu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “dimana shabunya Bang” lalu RINA SURYANINGSIH SURBAKTI yang di panggil RINA mengatakan “mana Uang nya” lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “mana dulu barang nya?” lalu SUMARTONO Als BABE dan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI keluar dari dalam kamar, dan tidak lama kemudian RINA SURYANINGSIH SURBAKTI memberikan kepada saksi DEDI IRWANTO TARIGAN bungkus plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu lalu saksi DEDI IRWANTO TARIGAN mengatakan “Asli tidak ini Bang” lalu RINA mengatakan “ Ngapain di Tes.. tes sudah aslinya itu ” lalu SUMARTONO Als BABE mengoyak bungkus plastik tersebut dan merasakan ke lidahnya serbuk kristal tersebut sedangkan RINA melihat dan menghitung uang pembelian shabu tersebut dan SUMARTONO Als BABE mengatakan “Asli ini Bang” dan saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM sedangkan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI pergi ke kamar mandi dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN langsung melakukan penangkapan terhadap RINA SURYANINGSIH SURBAKTI di dalam kamar mandi dan setelah itu para saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya juga melakukan Penangkapan terhadap ABDUI QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS yang menunggu di depan rumah.

- Bahwa kemudian SUMARTONO ALS BABE, mengakui shabu-shabu tersebut diperoleh dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS.
- Bahwa kemudian, para saksi membawa ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan SUMARTONO Als BABE dan MUHAMMAD SALIM serta RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI serta Barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 3. Saksi **MUHAMMAD SALIM** :

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan bersama dengan ABDUL QAHHAR DWI NANTO Als DIMAS dan SUMARTONO ALS BABE serta RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa bermula Saksi dihubungi oleh pembeli untuk memesan shabu sehingga selanjutnya Saksi menemui SUMARTONO Als BABE dirumahnya dan namun SUMARTONO Als BABE tidak ada menyimpan shabu, dan berapa lama kemudian SUMARTONO Als BABE mengatakan bahwa ada barang kawannya tapi kali 60 (enam puluh) mendengar hal tersebut Saksi mengajak pembeli untuk datang kerumah SUMARTONO Als BABE untuk membahas barang/shabu-shabu tersebut, dan setelah bertemu dengan SUMARTONO Als BABE lalu pembeli bersepakat mengenai transaksi shabu-shabu tersebut kemudian SUMARTONO Als BABE mengajak bertemu dengan temannya di roti mawar jamin giting, tetapi tidak jadi, lalu SUMARTONO Als BABE mengajak bertemu di pasar II gang karya dan setelah sampai di lokasi SUMARTONO Als BABE dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah akan tetapi Saksi hanya menunggu di depan pintu, dan tidak lama kemudian datang teman SUMARTONO Als BABE yaitu RINA SURYANINGSIH SURBAKTI dan ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS membawa barang shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian RINA SURYANGINGSIH SURBAKTI menanggih uang shabu-shabu tersebut kepada SUMARTONO Als BABE tetapi uangnya belum ada diterima oleh SUMARTONO Als BABE kemudian RINA SURYANINGSIH SURBAKTI yang langsung menyerahkan barang shabu-shabu tersebut kepada pembeli dan mengecek barang shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu pembeli yang merupakan Polisi dari Dit Res narkoba yang sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan dan membawa barang bukti ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi memesan atau mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari SUMARTONO ALS BABE dan oleh SUMARTONO ALS BABE mendapatkan shabu-shabu tersebut dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memperoleh keuntungan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap barang bukti dibenarkan oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### 4. Saksi **ABDUL QAHAR DWI NANTO ALS DIMAS**:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan bersama dengan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI dan SUMARTONO ALS BABE serta MUHAMMAD SALIM karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib SUMARTONO ALS BABE menghubungi Saksi dan mengatakan ada yang mau beli shabu satu ons, lalu Terdakwa menghubungi si YATI “ dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan sepakat harganya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi FERI FADLI dan menyuruh datang dan menemui Saksi di rumah untuk mengantarkan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI ke rumahnya dikarenakan baru selesai mengusuk istrinya di rumah dan dikarenakan Saksi akan menemui SUMARTONO ALS BABE sehingga Saksi mengajak FERI FADLI dan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI untuk menemani Saksi menemui SUMARTONO ALS BABE namun Saksi tidak memberitahukan maksud dan tujuan Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi di lokasi untuk menemui SUMARTONO ALS BABE Saksi memberitahukan kepada FERI FADLI dan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI bahwa tujuan Saksi mengajak mereka adalah untuk menjemput uang dengan membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada SUMARTONO ALS BABE kemudia setelah bertemu dengan SUMARTONO ALS BABE di lokasi tersebut Saksi pun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada SUMARTONO ALS BABE dan oleh SUMARTONO ALS BABE masuk ke dalam rumah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SUMARTONO ALS BABE keluar menemui Saksi dan FERI FADLI dan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI dan menyuruh RINA SURYANINGSIH SURBAKTI untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang, lalu setelah RINA SURYANINGSIH SURBAKTI masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman datang dan langsung menangkap Saksi dan FERI FADLI yang menunggu di luar rumah dan setelah itu Saksi pun melihat SUMARTONO ALS BABE dan temannya laki-laki serta RINA SURYANINGSIH SURBAKTI turut ditangkap dan membawa kami semua ke kantor Disresnarkoba Polda sumut untuk d proses lebih lanjut .
  - Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada SUMARTONO ALS BABE dan oleh SUMARTONO ALS BABE diserahkan kepada calon pembeli.
  - Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada YATI (DPO) seberat 100 gram dan bungkus yang diberikan oleh orang suruhan YATI di Jl.Ayahanda Medan tersebut langsung Saksi serahkan kepada SUMARTONO ALS BABE
  - Bahwa Saksi akan menjual sabu kepada pembeli melalui SUMARTONO ALS BABE seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) / seratus gram dan apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut Saksi akan menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada YATI sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa Saksi akan mendapat keuntungan apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI** :

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan bersama dengan ABDUL QAHAR DWI NANTO Als DIMAS dan SUMARTONO ALS BABE serta MUHAMMAD SALIM karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dihubungi oleh ABDUL QAHAR DWI NANTO Als DIMAS untuk datang ke rumahnya untuk mengusuk istrinya yang sedang hamil, dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dijemput oleh FERI FADLI dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di rumah ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS lalu saksi langsung mengusuk istrinya dan sekira pukul 19.30 wib saksi selesai mengusuk dan setelah selesai mengusuk maka saksi hendak pulang dan akan di antar oleh FERI FADLI, namun pada saat di depan rumah ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS mengajak saksi untuk pergi ke rumah temannya, di Pasar II Tanjung sari dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sudah menunggu kami dan setelah itu kedua laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah, dan sekitar pukul 30 menit kemudian kedua laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah dan menemui ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS, lalu salah satu laki-laki tersebut yaitu SUMARTONO ALS BABE mengajak saksi masuk ke dalam rumah lalu ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS mengikuti SUMARTONO ALS BABE untuk mengambil uang, lalu saksi pun masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah dan SUMARTONO ALS BABE menyerahkan bungkusan yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi.

- Bahwa kemudian saksi menyerahkannya kepada calon pembeli dan melihat uang pembelian sabu tersebut dan setelah saksi melihatnya maka saksi pun langsung menuju kamar mandi dikarenakan perut saksi sedang sakit, dan pada saat di dalam kamar mandi saksi pun ditangkap oleh pembeli yang merupakan pihak kepolisian yang melakukan penyamaran dan membawa saksi dan barang bukti ke kantor untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**Keterangan Terdakwa : SUMARTONO ALS BABE, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan bersama dengan ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS dan MUHAMMAD SALIM serta RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya MUHAMMAD SALIM datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apa ada memegang shabu dan kemudian Terdakwa menghubungi/menelpon ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS dan mengatakan ada dan harganya kali 60 (enam puluh juta) per ons nya. kemudian Terdakwa menelepon/menghubungi MUHAMMAD SALIM dan kemudian MUHAMMAD SALIM datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bakti Luhur No.60.Medan
- Bahwa kemudian MUHAMMAD SALIM sampai di rumah Terdakwa dan bersama-sama langsung berangkat ke arah jalan Gatot Subroto Medan, akan tetapi si pembeli mintanya bertemu dan bertranTerdakwa di Jalan Pasar II Gg.Karia Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan”, kemudian Terdakwa beserta MUHAMMAD SALIM langsung berangkat ke tempat tujuan si pembeli dan setelah sampai Terdakwa menelepon ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS dan janji ketemu di Jalan Pasar II Gang Karia Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan”.
- Bahwa tidak lama kemudian ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS sampai di lokasi bersama RINA SURYANINGSIH SURBAKTI dan RINA SURYANINGSIH SURBAKTI langsung menanyakan uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh RINA SURYANINGSIH SURBAKTI untuk menyerahkannya dan kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD SALIM dan RINA SURYANGSIH SURBAKTI masuk ke dalam rumah menemui para pembeli dan RINA SURYANGSIH SURBAKTI langsung memberikan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya pembeli langsung melakukan penangkapan yang mana ternyata pembeli tersebut adalah merupakan dari Dit Reskrim Polda Sumut yang melakukan penyamaran maka setelah itu membawa Terdakwa, MUHAMMAD SALIM, RINA SURYANGSIH SURBAKTI dan ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS serta barang bukti dibawa ke kantor Polda sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual narkotika jenis sabu sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-shabu tersebut dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengantar narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa ;

### 6. Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM 081263306154.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185 TAJ.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya.

## 7. SURAT

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 11568/ NNF/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa An. SUMARTONO ALIAS BABE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bernama Sumartono Als Babe dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkoba terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto yang dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan
3. Bahwa Terdakwa melakukan menjual narkoba jenis sabu sudah dua kali;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-shabu tersebut dari ABDUL QAHAR DWI NANTO ALS DIMAS ;
5. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba tersebut ;
7. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas sebagai berikut:



DAKWAAN PRIMAIR: melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAKWAAN SUBSIDAIR : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu DAKWAAN PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terkandung unsur-unsur unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Dengan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sinonim dari kata “barang siapa” yaitu setiap subyek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa ketika ketua majelis hakim menanyakan identitasnya, terdakwa menerangkan bernama **Sumartono Alias Babe**, dan membenarkan identitasnya tersebut dan mengerti akan bunyi surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” merupakan bagian dari sifat “melawan hukum suatu perbuatan” (*wederrechtelijk*), dan dapat juga berupa tanpa izin (*zonder verlof*) dari pejabat yang berwenang sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik peraturan tertulis maupun tidak



tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran melawan hukum dalam arti materil (*materiele wederrechtelijke leer*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh faktum bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang narkotika karena terdakwa telah berupaya untuk menjual narkotika jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua Tanpa hak dan melawan hukum terbukti;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan ini bersifat alternatif dalam arti tidak harus seluruh unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa (*actue reus*) tetapi cukup salah satu unsur atau elemen tersebut (*one of the elements*) saja dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menutup kemungkinan Terdakwa melakukan seluruh elemen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi Hidayat, dan Dedi Irwanto Tarigan (anggota Polri pada Dit Res Narkoba Polda Sumut) menerangkan telah menangkap Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Pasar II Gang Karia Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan selanjutnya menemukan barang bukti di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa shabu itu berdasarkan keterangan Terdakwa, didapatkan dari dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS untuk diserahkan kepada pembeli untuk diserahkan kepada calon pembeli yaitu saksi Wahyudi Hidayat, dan Dedi Irwanto Tarigan (anggota Polri pada Dit Res Narkoba Polda Sumut) sebagai *undercover buy*, dengan upah yang akan didapat Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan dari mengantar narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari dari ABDUL QAHHAR DWI NANTO ALS DIMAS, untuk diserahkan kepada pembeli dengan upah yang akan didapat Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan dari mengantar narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, namun setelah sabu tersebut diserahkan, maka ABDUL QAHAR DWI NANTO ALS DIMAS, MUHAMMAD SALIM dan RINA SURYA NINGSIH SURBAKTI serta Terdakwa tertangkap oleh anggota Polri pada Dit Res Narkoba Polda Sumut dan membawa semua barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ketiga “ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, menfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu rencana untuk melakukan suatu delik yang masih belum sampai kepada dalam tahap persiapan (*voorbereidingshandeling*) apalagi ke tahap pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) tetapi masih dalam tahap rencana dan niat namun walaupun demikian permufakatan jahat tersebut penghukumannya disamakan dengan delik yang sudah selesai (*voltooid*) karena sifatnya yang dianggap serius dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas minus dengan unsur permufakatan jahat sebenarnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik namun walaupun demikian dengan di-junctokannya unsur permufakatan jahat telah menambah lengkapnya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan tidak ada alasan–alasan yang memaafkan dan menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih 5 (lima) gram sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan atau pleidooinya yang disampaikan di persidangan yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang dinilai paling adil bagi semua pihak baik Terdakwa maupun masyarakat, negara yang diwakili oleh Penuntut Umum maka hukuman atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto. (DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RINA SURYANGSIH SURBAKTI).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM 081263306154.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185 TAJ.  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotokopi surat-surat dalam perkara ini dan untuk memudahkan pencatatan administrasi berkas perkara, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KHUAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARTONO ALIAS BABE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram netto. **(DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RINA SURYANGSIH SURBAKTI).**

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM 081263306154.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Spacy warna hitam BK-5185 TAJ.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAQ MELALUI TERDAKWA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **RABU, tanggal 4 JULI 2018**, oleh GOSEN BUTAR-BUTAR,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JOHNY JH SIMANJUNTAK,S.H.M.H., dan MASRUL, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 11 JULI 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MAHTINA HANUM HARHARAP, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh AMRU ERYANDI SIREGAR,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JOHNY J.H.SIMANJUNTAK,S.H.M.H.,**

**GOSEN BUTAR-BUTAR,SH.M.Hum.,**

**MASRUL,S.H.MH.,**

Panitera Pengganti,

**MAHTINA HANUM HARAHAP, SH.MH.,**